



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0366 / Bag. Adm Pemb/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/II/2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA PARA KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN DONGGALA SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/II/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Para Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Donggala Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Nomor 440/800-6571.f/Diskes/2025 Tanggal 4 Juni 2025 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Pendau Tambu Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/II/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang

Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Para Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Donggala Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/II/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Para Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Donggala Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran yang memuat pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang termuat pada nomor urut 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 188.45/ /Bag. Adm Pemb/VII/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/II/2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DELEGASI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA PARA KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN DONGGALA SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG (LAMA)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG (BARU)	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	<u>dr. FAUZAN</u> NIP. 19840423 201412 1 001	<u>APRINA LINGKEH, SKM</u> NIP. 19710416 199101 2 003	<u>dr. H. SYAHRIAR, M.Kes</u> NIP. 19700405 200212 1 006

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI